

# PRINSIP PTUN

Oleh

Prof.Dr. Triyanto,S.H.,M.Hum.

PRODI PPKn  
FKIP UNS

# PRINSIP PTUN

- Asas praduga rechmatig (presumption iustae causa),
  - tindakan penguasa selalu dianggap benar sampai ada pembatalan, gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan (Ps 67.1)
- Asas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (Ps.107).
  - Beban pembuktian umumnya diberikan kepada Pejabat

# PRINSIP PTUN (...LANJUTAN)

- Asas keaktifan hakim (dominus litis), bertujuan mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau bdn hukum perdata (Ps.58, 63 ayat1&2, 80, 85)
- Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak namun juga masyarakat umum.

# REFERENSI

- B.Lopa & A.Hamzah. 1993. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M.Hadjon dkk.1995. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.4/2004.
- Undang-Undang no.5/1986 jo. UU No.9/2004.

# Thank you

- Keep yourself in the worth activities...